

Makan dan Minum Saat Shalat

Tidak sah shalat seseorang apabila ia memakan atau meminum sesuatu dalam shalatnya. Lihatlah penjelasan untuk masing-masing madzhab pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: makan dan minum baik sedikit ataupun banyak baik sengaja ataupun lupa itu membatalkan shalat, meskipun makanan yang masuk ke dalam mulutnya hanya sebesar biji bijan saja, atau minuman yang masuk hanya setetes air hujan saja, tetap membatalkan shalat. Terkecuali jika orang tersebut memakan makanannya sebelum melaksanakan shalat, lalu ada terselip sisa makanan di antara giginya, kemudian sisa makanan itu ditelan tanpa dikunyah, maka shalatnya masih dianggap sah. Lain halnya jika sisa makanan itu dikunyah terlebih dulu dan lebih dari tiga kali kunyahan maka ia masuk dalam kategori telah melakukan banyak gerakan di luar shalat yang dapat membatalkan shalatnya. Dan termasuk dalam hukum memakan makanan apabila yang ditelan adalah gula atau permen, selama makanan yang manis itu masuk ke dalam tenggorokannya.

Menurut madzhab Maliki: tidak sah shalat seseorang yang makan atau minum secara sengaja dalam jumlah yang cukup banyak dan jumlah yang cukup banyak tersebut kira-kira satu suapan. Sedangkan jika hanya sedikit, misalnya sebiji bijan yang menyangkut di antara gigi, maka itu tidak sampai membatalkan shalatnya, meskipun dikunyah terlebih dulu sebelum ditelan, karena mengunyah makanan sebesar biji bijan tidak termasuk dalam kategori banyak bergerak di luar shalat. Sedangkan jika makanan yang sebesar biji bijan itu diambil dari luar mulutnya, namun tanpa dikunyah terlebih dulu dan langsung ditelan, maka hukumnya juga tidak sampai membatalkan shalat. Adapun jika seseorang makan atau minum tanpa sadar (lupa), maka menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini hukumnya juga tidak sampai membatalkan shalat, ia hanya cukup melakukan sujud sahwi setelah bersalam, terkecuali jika ia baru teringat ketika sedang salam, maka shalatnya dianggap tidak sah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan orang yang sedang shalat baik berupa makanan atau minuman banyak ataupun sedikit, maka shalatnya sudah tidak sah lagi. Namun dengan syarat, orang itu melakukannya secara sengaja, serta mengetahui bahwa makan dan minum dalam shalat itu diharamkan. Adapun jika orang itu terlupa atau tidak tahu hukumnya (dengan alasan ketidak-tahuan yang disyariatkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya), maka shalatnya tetap sah jika hanya sedikit saja, sedangkan jika banyak maka batal shalatnya. Sementara untuk hukum mengunyah makanan, tanpa ditelan maka hukum ini masuk dalam kategori banyak bergerak di luar shalat yang mana dapat membatalkan shalat jika dilakukan lebih dari tiga kali. Lain halnya jika seseorang menelan sisa makanan yang terselip di giginya bersama dengan air liurnya, itu tidak membatalkan shalatnya, asalkan ia tidak dapat membedakan antara rasa makanan dengan air liurnya. Tentu saja jika makanan itu terasa, misalnya sesuatu yang dapat larut seperti gula atau semacamnya, maka menelannya hingga masuk ke dalam tenggorokan akan membatalkan shalatnya.

Menurut madzhab Hambali: tidak sah shalat seseorang apabila ia makan atau minum saat shalatnya dalam jumlah yang banyak, sedangkan jika hanya sedikit saja maka hanya akan membatalkan shalat jika dilakukan secara sengaja, sebagaimana tetap sahnyalah shalat seseorang jika ia hanya menelan sisa makanan yang tersangkut di giginya tanpa dikunyah, meskipun tidak ditelan bersama air liur. Dan, ukuran banyak dan sedikit dalam masalah ini dikembalikan pada kebiasaan yang berlaku. Hukum ini juga berlaku jika seseorang menelan sesuatu yang larut dengan air, seperti permen gula, atau semacamnya, ia dianggap tidak sah shalatnya apabila melakukannya secara sengaja dan tidak sedikit.